

SURAT - KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

NO. : 321 /D/SK/FTUI/IV/2018

Pengangkatan Kepala Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M)

Departemen Teknik Elektro

Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam hal ini Sdr. Alfian Presekai, S.T., M.Sc – NUP.041703001 tidak dapat melanjutkan tugas sebagai Direktur Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Departemen Teknik Elektro karena telah berakhir masa tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Dekan nomor 285/D/SK/FTUI/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Kepala Unit Kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
3. Bahwa untuk meningkatkan program pengabdian pada masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
4. Bahwa mengacu kepada pertimbangan pertama dan ketiga, diperlukan adanya Surat Keputusan pengangkatan Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Indonesia;

4. Peraturan Rektor UI No. 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
5. Surat Keputusan Rektor UI No. 0019/SK/R/UI/2018 tanggal 8 Januari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Memberhentikan dengan hormat Alfian Presekai, S.T., M.Sc – NUP 041703001 sebagai Direktur Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, disertai ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama memangku jabatan tersebut;
 2. Mengangkat Dr.-Ing. Budi Sudiarto, S.T., M.T - NIP197907312008121003 sebagai Kepala Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018 -2022;
 3. Dalam melaksanakan tugas Direktur Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) Departemen Teknik Elektro dibawah koordinasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 4. Pola Pengelolaan Unit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UP2M) terintegrasi dalam Unit Usaha Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
 5. Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Mei 2018 dan akan berakhir pada 2 Mei 2022, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 23 April 2018

Dekan,



Dr. Ir. Hendri DS Budiono, M.Eng

NIP196009091986021001

TEMBUSAN:

1. Wakil Dekan II FTUI;
- ✓ 2. Manajer Kerjasama dan Ventura FTUI.
3. Ketua Departemen Teknik Elektro FTUI.